

UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU

Jl. Pendidikan No. 1 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78753

6282253918311

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD



Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

No. SK : 178.1 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Identitas Diri Asli
2. SKPD / Notice Pajak Asli
3. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Surat Pendaftaran Wajib Pajak yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi serta melakukan penelitian surat kelengkapan berkas pendaftaran dan menginformasikan jumlah pajak
2. Melakukan perekaman data dalam Formulir SKPD yang telah ditandatangani Kasi Penetapan dan mencetak SKPD
3. Meneliti dan mengoreksi konsep surat penetapan pajak, jika tidak setuju dikembalikan ke Petugas Pajak untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan ke Petugas Pajak
4. Memisahkan lembar SKPD, lembar pertama diserahkan pada Loker Pembayaran dan lainnya sesuai peruntukan dan membukukan SKPD
5. Menerima pembayaran pajak oleh Bank dan menyerahkan SKPD Lembar pertama kepada Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

8 Menit

8 (delapan) menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaduan Layanan

UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU

Jl. Pendidikan No. 1 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78753

6282253918311

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD

WILAYAH PUTUSSIBAU

NO. WA : 6282253918311 | FACEBOOK : facebook.com/samsatputussibau

- a. Pelapor menyampaikan pengaduan melalui media pengaduan sebagaimana point A di atas,
- b. Petugas Penerima Pengaduan sesuai kewenangannya melakukan :
 - 1) Menanggapi langsung pengaduan dimaksud setelah mendapat persetujuan Tim Pengelola Pengaduan
 - 2) Meneruskan Pengaduan kepada Tim Pengelola Pengaduan pada waktu yang sama,
- c. Tim Pengelola Pengaduan membahas dan menindak lanjuti pengaduan dalam waktu 24 jam pada hari kerja setelah menerima pengaduan,
- d. Petugas Penerima Pengaduan menyampaikan tanggapan dan rencana tindak lanjut atas pengaduan kepada Pelapor.